

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
 - Nama Lembaga : AISIYAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA MERANJAT)
 - Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
 - Tahun Berdiri : 14 Januari 1987
 - Alamat : Desa MERANJAT I
 - Kecamatan : Indralaya Selatan
 - Kabupaten : OGAN ILIR
 - Pemimpin Lembaga : ELIYANI, S.Pd
- KEDUA :
- : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan 26 Januari 2020.
- KETIGA :
- : Pemegang izin :
 - 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA MERANJAT) di Desa MERANJAT I Kecamatan Indralaya Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada Tanggal, 02 - 02 - 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten OGAN ILIR,

Islah Corie, S.Pd., M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19630103 198202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab OGAN ILIR Kode Pos 30662 Trip/Tel: 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 639 / PAUD-PNF-OP/ D.DIKBUD-KAB.OI / 2018

TENTANG

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA MERANJAT)
DESA MERANJAT I KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA MERANJAT) Desa MERANJAT I Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420/118/Cb.Dik-IdLS/2018 Tanggal 15 Januari 2018, serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420/117/CD/DIK-IDLS/2018 Tanggal 15 Januari 2018 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA MERANJAT).
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OGAN ILIR Nomor : 421 /012/DS.3/ D.Dik-OI / 2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA MERANJAT) Desa MERANJAT I Kecamatan Indralaya Selatan, telah habis masa berlakunya ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten OGAN ILIR Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten OGAN ILIR.